



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Nama dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

**Xxxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Ktb, tanggal 4 Maret 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1997 Pemohon (Xxxxxx)) telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 16/4/VII/1997, tanggal 24 Juli 1997;
2. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dari Pemohon yaitu **Xxxxxx, tanggal lahir 20 tahun dan tanggal lahir suami Pemohon 23 tahun** dan yang benar adalah **Xxxxxx, tanggal lahir 13 Agustus 1975 dan tanggal lahir suami Pemohon 7 April 1973** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Administrasi Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum;

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan **Xxxxxx, tanggal lahir 20 tahun dan tanggal lahir suami Pemohon 23 tahun**, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 16/4/VII/1997, tanggal 24 Juli 1997, menjadi **Xxxxxx, tanggal lahir 13 Agustus 1975 dan tanggal lahir suami Pemohon 7 April 1973:**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxxx tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 24 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau

Hal. 2 dari 8 hal, Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Nilai EBTANAS SD atas nama Pemohon Nomor xxxxx tanggal 20 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia EBTANAS SD, Sub Rayon Kecamatan Pulau Laut Utara, , fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, xxxxx tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukum Pemohon serta mempertimbangkan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tentang domisili Pemohon dan *relas* Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Ktb untuk Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara

Hal. 3 dari 8 hal, Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon adalah perkara *volunter*, bersifat sepihak hanya ada Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari *posita* maupun *petitum* permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 16/4/VII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, tanggal 24 Juli 1997 tertulis nama Pemohon **Xxxxxx, tanggal lahir 20 tahun dan tanggal lahir suami Pemohon 23 tahun** yang benar adalah **Xxxxxx, tanggal lahir 13 Agustus 1975 dan tanggal lahir suami Pemohon 7 April 1973**, berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2), maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagian dari perkawinan sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 16/4/VII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, tanggal 24 Juli 1997, akibat dari kesalahan

Hal. 4 dari 8 hal, Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon agar menetapkan perubahan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 16/4/VII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, tanggal 24 Juli 1997 dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, serta menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut bahwa identitas Pemohon tertulis **Xxxxxx**, **tanggal lahir 20 tahun dan tanggal lahir suami Pemohon 23 tahun**;

Hal. 5 dari 8 hal, Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, berupa fotokopi Nilai EBTANAS SD atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **Xxxxxx, tanggal lahir 13 Agustus 1975 dan tanggal lahir suami Pemohon 7 April 1973;**

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa identitas Pemohon sebenarnya adalah **Xxxxxx, tanggal lahir 13 Agustus 1975 dan tanggal lahir suami Pemohon 7 April 1973,** sehingga terbukti dalam bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar identitas Pemohon adalah **Xxxxxx, tanggal lahir 13 Agustus 1975 dan tanggal lahir suami Pemohon 7 April 1973;**
2. Bahwa benar dalam dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 16/4/VII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, tanggal 24 Juli 1997, tertulis nama Pemohon **Xxxxxx, tanggal lahir 20 tahun dan tanggal lahir suami Pemohon 23 tahun;**
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 6 dari 8 hal, Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 16/4/VII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, tanggal 24 Juli 1997, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan identitas Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru sehingga oleh Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dapat mempergunakan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas Pemohon, **Xxxxxx, tanggal lahir 20 tahun dan tanggal lahir suami Pemohon 23 tahun** dalam Kutipan Akta

Hal. 7 dari 8 hal, Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 16/4/VII/1997, tanggal 24 Juli 1997, menjadi **Xxxxxx, tanggal lahir 13 Agustus 1975 dan tanggal lahir suami Pemohon 7 April 1973;**

**3.** Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru ;

**4.** Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1440** Hijriah, oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abd. Hamid, S.H.**

Hal. 8 dari 8 hal, Pen. No. 31/Pdt.P/2019/PA.Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)